



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURMAN IBRAHIM bin alm IBRAHIM JAUHAR;**

Tempat Lahir : Galela;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 September 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KTP: Lingkungan Tanah Mesjid RT.001/RW.005
Desa Kalumpang, Kecamatan, Kota Ternate
Tengah, Provinsi Maluku Utara, domisili:
Kelurahan Cipondoh Gondrong, Kecamatan
Tangerang, Kabupaten Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Kediri oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 20 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM JAUHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURMAN IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM JAUHAR** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah flashdisk CCTV
 - 1 (Satu) lembar nota/ faktur barang
 - 1 (Satu) lembar nota barang
 - 1 (Satu) bendel nota/faktur, sock card pakaian Arizona
Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 2 (Dua) pcs kaos dalam GT MAN
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit mobil honda BRV warna putih Nopol D 1698 UA
Dikembalikan kepada Saksi HERIAWAN
 - 12 (Dua belas) potong pakaian kaos merk ARIZONA
Dikembalikan kepada counter ARIZONA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **NURMAN IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM JAUHAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO), Pertama pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No.46, Dandangan, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pertama pada hari senin tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO) berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik saksi HERIAWAN berangkat menuju Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No.46, Dandangan, Kota Kediri bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, Sdr. MOGE setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall kemudian Sdr. MOGE mendapat tugas yaitu berjaga-jaga di dalam 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR dan Sdri. MINAH mendatangi counter WATCHOUT yang terletak di lantai 3 (Tiga) mall, kemudian Terdakwa berjalan bersama dengan Sdri. MINAH dan Sdr. USMAN IBRAHIM berjalan bersama dengan Sdri. NUR, kemudian dengan cara mengalihkan perhatian dengan berpura-pura memilih barang yang berada di dalam rak counter yang kemudian Sdri. MINAH dan Sdri. NUR bertugas untuk membentangkan baju dengan posisi menutupi Terdakwa dan Sdr. USMAN IBRAHIM yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa dan Sdr. USMAN IBRAHIM kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE dan dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali dengan jumlah barang yang diambil yaitu 40 (Empat puluh) lembar Celana dari counter Merk WACHOUT, 6 (Enam) lembar Celana dari counter EMBA, 41 (Empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, Sdr. MOGE pergi meninggalkan area Kediri Mall yang kemudian menuju Pasar Senin di Jakarta pusat untuk menjual 40 (Empat puluh) lembar Celana dari counter Merk WACHOUT, 6 (Enam) lembar Celana dari counter EMBA, 41 (Empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY tersebut;

- Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 16.40 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik saksi HERIAWAN bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR berangkat menuju Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No.46, Dandangan, Kota Kediri, setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall kemudian Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mendatangi counter ARIZONA dan Sdr. USMAN IBRAHIM dengan Sdri. NUR mengalihkan perhatian dengan berpura-pura memilih barang yang berada di dalam rak counter kemudian Terdakwa yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa 12 (Dua belas) lembar Kaos merk ARIZONA dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol.D 1698 UAE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE pada saat akan meninggalkan area Kediri Mall dan melakukan pembayaran tiket parkir kemudian penghalang pintu tidak bisa terbuka, karena takut Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil dan penghalang pintu tidak bisa terbuka karena nomor kendaraan sudah masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hitam oleh pihak security Kediri Mall sehingga pihak security dari Kediri Mall melakukan konfirmasi dan pengecekan ke dalam Mobil tersebut, dan menemukan barang berupa 12 (Dua belas) lembar Kaos merk ARIZONA yang belum ada bukti transaksi pembelian, kemudian pihak security Kediri Mall melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing pihak counter WACHOUT, counter EMBA, counter RILLEY dan counter ARIZONA mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.51.523.000,- (Lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ABDULLAH LATIF

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Security di Transmart Kediri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri Saksi mendapat laporan dari counter RILLEY, counter WATCHOUT dan counter EMBA bahwa telah kehilangan barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY yang dilakukan sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya atas dasar adanya laporan dari counter RILLEY, counter WATCHOUT dan counter EMBA tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap beberapa rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar counter dan area tempat parkir Kediri Mall dan menemukan bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO) untuk mengambil barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menandai mobil yang diduga digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE untuk masuk dalam daftar hitam dan akan otomatis pada saat kendaraan yang digunakan Terdakwa masuk maka palang pintu tidak akan terbuka;
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB di Kediri Mall, Saksi mendapat laporan dari pihak security Kediri Mall bahwa petugas parkir Kediri Mall memberikan informasi mengenai 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE pada saat akan meninggalkan area Kediri Mall dan melakukan pembayaran tiket parkir kemudian penghalang pintu tidak bisa terbuka karena nomor kendaraan sudah masuk ke dalam daftar hitam oleh pihak security Kediri Mall;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE dan menemukan 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA dan tidak bisa menunjukkan bukti transaksi pembelian;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian yaitu Polsek Kediri Kota;
 - Bahwa 12 (dua belas) lembar kaos yang diambil oleh Terdakwa berasal dari counter ARIZONA;
 - Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO), telah mengambil barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY dan 12 (dua belas) lembar kaos merk counter ARIZONA tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan masing-masing pihak counter WACHOUT, counter EMBA, counter RILLEY dan counter ARIZONA mengalami kerugian dengan total kurang lebih sejumlah Rp51.523.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



SAKSI II: DANDY SETYAWAN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan counter WATCHOUT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi diberitahu pihak counter WATCHOUT bahwa pada pukul 12.00 WIB di Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri kehilangan barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WATCHOUT yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan empat pelaku lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama rekan kerja melakukan pengecekan pada stok barang dan tidak dapat menemukan barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dengan merk WATCHOUT dan kemudian Saksi membuat 1 (satu) lembar Nota/Faktur barang untuk 40 (empat puluh) lembar celana dengan merk WATCHOUT yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan kerja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security Kediri Mall dan melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar counter merk WATCHOUT tersebut;
- Bahwa pada saat melihat hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang perempuan, pada saat mendatangi counter merk WATCHOUT, perempuan yang bersama dengan Terdakwa kemudian dengan membentangkan salah satu pakaian untuk menutupi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan beberapa lembar celana dari counter merk WATCHOUT ke dalam celananya di bagian perut di balik pakaian yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain pada saat mengambil barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WATCHOUT tidak melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak counter pakaian merk WATCHOUT menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp27.596.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut seluruh karyawan mengganti seluruh kerugian kepada pihak counter baju merk WATCHOUT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak security Kediri Mall dan diberitahu bahwa telah berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Kediri Mall yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: IRA KRISTINAWATI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala counter EMBA di Kediri Mall;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat posisi Saksi di MATAHARI MALL yang beralamat di Jl. Hasanudin, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Saksi diberitahu pihak counter WATCHOUT bahwa pada pukul 12.00 WIB di Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri kehilangan barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan empat pelaku lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama rekan kerja melakukan pengecekan pada stok barang dan tidak dapat menemukan barang berupa 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA kemudian Saksi membuat 1 (satu) lembar Nota/Faktur barang untuk 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan kerja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security Kediri Mall dan melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar counter merk EMBA tersebut;
- Bahwa pada saat melihat hasil rekaman CCTV, Saksi melihat bahwa Terdakwa bersama seorang perempuan, pada saat mendatangi counter merk EMBA, perempuan yang bersama dengan Terdakwa kemudian dengan membentangkan salah satu pakaian untuk menutupi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan beberapa lembar celana dari counter merk EMBA ke dalam celananya di bagian perut di balik pakaian yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain pada saat mengambil barang berupa 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA tidak melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak counter pakaian merk EMBA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut seluruh karyawan mengganti seluruh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada pihak counter baju merk EMBA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak security Kediri Mall dan diberitahu bahwa telah berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Kediri Mall yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 maret 2023 dan Terdakwa kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: AYU PUJI LESTARI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai SPG counter RILLEY;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 15.21 WIB, pada saat posisi Saksi di MATAHARI MALL yang beralamat di Jl. Hasanudin, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Saksi diberitahu pihak security Transmart bahwa pada pukul 12.00 WIB di Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri kehilangan barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT dan 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan empat pelaku lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi bersama rekan kerja melakukan pengecekan pada stok barang dan tidak dapat menemukan barang berupa 41 (empat puluh satu) lembar baju dari counter merk RILLEY dan kemudian Saksi membuat 5 lembar Nota/Faktur Barang untuk 41 (empat puluh satu) lembar baju dari counter merk RILLEY yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan kerja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security Kediri Mall dan melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar counter merk EMBA tersebut;
- Bahwa pada saat melihat hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang perempuan, pada saat mendatangi counter merk EMBA, perempuan yang bersama Terdakwa kemudian dengan membentangkan salah satu pakaian untuk menutupi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan beberapa lembar celana dari counter merk EMBA ke dalam celananya di bagian perut di balik pakaian yang Terdakwa kenakan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain pada saat mengambil barang berupa 41 (empat puluh satu) lembar baju dari counter merk RILLEY tidak melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak counter pakaian merk RILLEY menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.639.000,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut seluruh karyawan mengganti seluruh kerugian kepada pihak counter baju merk RILLEY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak security Kediri Mall dan diberitahu bahwa telah berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Kediri Mall yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 maret 2023 dan Terdakwa kemudian di serahkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: RATNA DEWI MURDIANINGSIH

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Transmart;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri Saksi diberitahu oleh pihak security Transmart bahwa pihak security Kediri Mall telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan keluar dari Kediri Mall kemudian saat akan melakukan pembayaran parkir palang pintu tidak dapat terbuka karena nomor plat kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk daftar hitam;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan 2 (dua) pelaku yang berada di dalam kendaraan keluar dan melarikan diri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak security Transmart terhadap Terdakwa dan ke dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa serta menemukan 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak security Transmart bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya telah tanpa izin mengambil 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) lembar kaos merk ARIZONA karena tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pada barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA;

- Bahwa kemudian Saksi membuat 1 (satu) bendel nota/stock card 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA yang telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak counter pakaian merk ARIZONA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa oleh pihak security Kediri Mall, Saksi diberitahu bahwa telah berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian di Kediri Mall yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 maret 2023 dan Terdakwa kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI: MUHAMMAD RIZKY DERMAWAN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas parkir di Kediri Mall;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri, saat Saksi menerima pembayaran tiket parkir kendaraan 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE kemudian palang pintu tidak terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security Kediri Mall mengenai palang pintu yang tidak bisa terbuka saat 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE yang dikendarai oleh Terdakwa akan melakukan pembayaran untuk keluar dari Kediri Mall;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE tidak dapat keluar karena palang pintu tidak bisa terbuka, Saksi melihat 2 (dua) penumpang telah meninggalkan kendaraan, yang satu laki-laki dan satunya perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari Saksi ditindaklanjuti oleh Saksi ABDULLAH LATIF dan pihak security untuk melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi ABDULLAH LATIF dan pihak security menemukan 12 (dua belas) lembar kaos dari merk counter ARIZONA;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa pada saat ditanya oleh Saksi ABDULLAH LATIF dan pihak security tidak dapat menunjukkan bukti transaksi pembelian 12 (dua belas) lembar kaos merk counter ARIZONA;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE masuk dalam daftar hitam dan akan otomatis pada saat kendaraan yang digunakan Terdakwa masuk maka palang pintu tidak akan terbuka;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Kediri Kota oleh Saksi ABDULLAH LATIF dan pihak security;
 - Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO), telah mengambil barang berupa 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY dan 12 (dua belas) lembar kaos merk counter ARIZONA tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VII: HERIAWAN

- Bahwa Saksi adalah pemilik rental mobil RAHAYU Car Rental, yang beralamat di Jl. Palendang No. 3456 RT. 005 RW. 002 Cempaka-Andir Bandung;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol : D-1698-UAE, Tahun 2016 kepada Sdr. USMAN IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 atau ketika batas sewa sewa mobil habis kemudian Saksi tidak dapat menghubungi Sdr. USMAN IBRAHIM dan mobil juga tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan mobil melalui GPS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di dalam mobil tersebut dan akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol: D-1698-UAE, Tahun 2016 yang sebelumnya disewa oleh Sdr. USMAN IBRAHIM terdeteksi berada di dalam area Polsek Kediri Kota;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi pihak Polsek Kediri Kota untuk menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol : D-1698-UAE, Tahun 2016 dan saat itu Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa mobil telah disita dan dijadikan barang bukti terkait adanya perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Kediri Mall beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri yang berada di wilayah Polsek Kediri Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. USMAN IBRAHIM menggunakan 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol: D-1698-UAE, Tahun 2016 untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: NURMAN IBRAHIM bin alm IBRAHIM JAUHAR

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO), telah mengambil barang berupa pakaian dan celana dari counter RILLEY, counter WATCHOUT, counter EMBA, dan counter ARIZONA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO) berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN berangkat menuju Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, Sdr. MOGE setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOGE mendapat tugas yaitu berjaga-jaga di dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, kemudian Terdakwa bersama Sdri. MINAH turun dari mobil kemudian masuk ke dalam area mall yang terletak di lantai 6 (enam) dan menghampiri counter pakaian merk WACHOUT kemudian dengan cara mengalihkan perhatian dengan berpura-pura memilih barang yang berada di dalam rak counter yang kemudian Sdri. MINAH bertugas untuk membentangkan baju dengan posisi menutupi Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR menyusul untuk secara bergiliran dengan Terdakwa dan Sdri. MINAH yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Sdr. USMAN IBRAHIM dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, dengan jumlah barang yang diambil yaitu 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, dan Sdr. MOGE pergi meninggalkan area Kediri Mall yang kemudian menuju Pasar Senin di Jakarta pusat untuk menjual 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY tersebut;

- Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR berangkat menuju Kediri Mall, setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall yang terletak di lantai 3 (tiga) kemudian Terdakwa membagi tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa mendatangi counter ARIZONA dan Sdr. USMAN IBRAHIM dengan Sdri. NUR berjaga-jaga dan menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol.D 1698 UAE;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE pada saat akan meninggalkan area Kediri Mall dan melakukan pembayaran tiket parkir kemudian penghalang pintu tidak bisa terbuka, karena takut Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil dan penghalang pintu tidak bisa terbuka karena nomor kendaraan sudah masuk ke dalam daftar hitam oleh pihak security Kediri Mall sehingga pihak security dari Kediri Mall melakukan konfirmasi dan pengecekan ke dalam Mobil tersebut, dan menemukan barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA yang belum ada bukti transaksi pembelian, kemudian pihak security Kediri Mall melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs kaos dalam merk GT MAN merupakan barang yang dibeli dari uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota/faktur barang;
- 1 (satu) lembar nota barang;
- 1 (satu) bendel nota/faktur, stock card pakaian Arizona;
- 12 (dua belas) potong pakaian kaos merk ARIZONA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs kaos dalam merk GT MAN;
- 1 (satu) unit mobil honda BRV warna putih Nopol D 1698 UAE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO) berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN yang disewa oleh Sdr. USMAN IBRAHIM, berangkat menuju Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, Sdr. MOGE setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall kemudian Sdr. MOGE mendapat tugas yaitu berjaga-jaga di dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, kemudian Terdakwa bersama Sdri. MINAH turun dari mobil kemudian masuk ke dalam area mall yang terletak di lantai 6 (enam) dan menghampiri counter pakaian merk WACHOUT kemudian dengan cara mengalihkan perhatian dengan berpura-pura memilih barang yang berada di dalam rak counter yang kemudian Sdri. MINAH bertugas untuk membentangkan baju dengan posisi menutupi Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR menyusul untuk secara bergiliran dengan Terdakwa dan Sdri. MINAH yang



tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Sdr. USMAN IBRAHIM dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, dengan jumlah barang yang diambil yaitu 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, dan Sdr. MOGE pergi meninggalkan area Kediri Mall yang kemudian menuju Pasar Senen di Jakarta Pusat untuk menjual 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY tersebut;

2. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR berangkat menuju Kediri Mall, setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall yang terletak di lantai 3 (tiga) kemudian Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mendatangi counter ARIZONA dan Sdr. USMAN IBRAHIM dengan Sdri. NUR berjaga-jaga dan menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol.D 1698 UAE;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE pada saat akan meninggalkan area Kediri Mall dan melakukan pembayaran tiket parkir kemudian penghalang pintu tidak bisa terbuka, karena takut Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil dan penghalang pintu tidak bisa terbuka karena nomor kendaraan sudah masuk



ke dalam daftar hitam oleh pihak security Kediri Mall sehingga pihak security dari Kediri Mall melakukan konfirmasi dan pengecekan ke dalam Mobil tersebut, dan menemukan barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA yang belum ada bukti transaksi pembelian, kemudian pihak security Kediri Mall melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

4. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs kaos dalam merk GT MAN merupakan barang yang dibeli dari uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil;

5. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pengertian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang mengartikan “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **NURMAN IBRAHIM bin alm IBRAHIM JAUHAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO) berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN yang disewa oleh Sdr. USMAN IBRAHIM, berangkat menuju Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, Sdr. MOGE setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall kemudian Sdr. MOGE mendapat tugas yaitu berjaga-jaga di dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, kemudian Terdakwa bersama Sdri. MINAH turun dari mobil kemudian masuk ke dalam area mall yang terletak di lantai 6 (enam) dan menghampiri counter pakaian merk WACHOUT kemudian dengan cara mengalihkan perhatian dengan berpura-pura memilih barang yang berada di dalam rak counter yang kemudian Sdri. MINAH bertugas untuk membentangkan baju dengan posisi menutupi Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR menyusul untuk secara bergiliran dengan Terdakwa dan Sdri. MINAH yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa celana dari counter pakaian merk WACHOUT, merk EMBA, merk RILLEY dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Sdr. USMAN IBRAHIM dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, dengan jumlah barang yang diambil yaitu 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR, Sdri. MINAH, dan Sdr. MOGE pergi meninggalkan area Kediri Mall yang kemudian menuju Pasar Senen di Jakarta Pusat untuk menjual 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR berkumpul untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE, Tahun 2016 milik Saksi HERIAWAN bersama dengan Sdr. USMAN IBRAHIM, Sdri. NUR berangkat menuju Kediri Mall, setelah sampai dan masuk ke dalam area Transmart Kediri Mall yang terletak di lantai 3 (tiga) kemudian Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mendatangi counter ARIZONA dan Sdr. USMAN IBRAHIM dengan Sdri. NUR berjaga-jaga dan menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari penjaga barang mengambil barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA dan memasukkan ke dalam baju yang dikenakan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol.D 1698 UAE;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. USMAN IBRAHIM dan Sdri. NUR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk HONDA BRV-V15 Prestige, warna putih, No. Pol D 1698 UAE pada saat akan meninggalkan area Kediri Mall dan melakukan pembayaran tiket parkir kemudian penghalang pintu tidak bisa terbuka, karena takut Sdr. USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dan Sdri. NUR pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil dan penghalang pintu tidak bisa terbuka karena nomor kendaraan sudah masuk ke dalam daftar hitam oleh pihak security Kediri Mall sehingga pihak security dari Kediri Mall melakukan konfirmasi dan pengecekan ke dalam Mobil tersebut, dan menemukan barang berupa 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA yang belum ada bukti transaksi pembelian, kemudian pihak security Kediri Mall melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, dan 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA yang berada di dalam Kediri Mall beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 46, Dandangan, Kota Kediri sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh barang yang telah dipindahkan dan diambil oleh Terdakwa masing-masing merupakan milik counter merek WATCHOUT, EMBA, RILLEY, dan ARIZONA. Dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa yang telah mengambil 40 (empat puluh) lembar celana dari counter merk WACHOUT, 6 (enam) lembar celana dari counter EMBA, 41 (empat puluh satu) lembar baju dari merk RILLEY, dan 12 (dua belas) lembar kaos merk ARIZONA sebagaimana diruraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah untuk dijual sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut. Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara



dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dengan adanya suatu kerja sama antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. USMAN IBRAHIM (DPO), Sdri. NUR (DPO), Sdri. MINAH (DPO), Sdr. MOGE (DPO). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya dengan selang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut timbul dari satu niat dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, unsur *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota/faktur barang;
- 1 (satu) lembar nota barang;
- 1 (satu) bendel nota/faktur, stock card pakaian Arizona;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pcs kaos dalam merk GT MAN, oleh karena merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda BRV warna putih Nopol D 1698 UAE, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi HERIAWAN, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) potong pakaian kaos merk ARIZONA, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik counter ARIZONA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada counter ARIZONA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN IBRAHIM bin alm IBRAHIM JAUHAR**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang
dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana
penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar nota/faktur barang;
 - 1 (satu) lembar nota barang;
 - 1 (satu) bendel nota/faktur, stock card pakaian Arizona;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) pcs kaos dalam merk GT MAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil honda BRV warna putih Nopol D 1698 UAE;

Dikembalikan kepada Saksi HERIAWAN;

- 12 (dua belas) potong pakaian kaos merk ARIZONA;

Dikembalikan kepada counter ARIZONA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami **NOVI
NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K NUGROHO,
S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **SENIN tanggal 10 JULI 2023** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh
NURLANDA ADITAMA MARDI PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)